Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

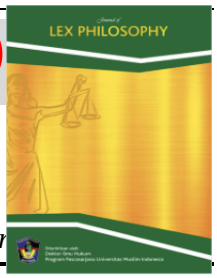

Efektivitas Hak Imunitas Advokat dalam Penanganan Perkara

Azhad Zadly Zainal[1], Sufirman Rahman[2], Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: azhad.zadly.zainal@umi.ac.id

Submitted: 20 Oktober 2024; Revised: 20 Desember 2024; Accepted: 24 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas hak imunitas advokat dalam praktik penanganan perkara di Sulawesi Selatan dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas hak imunitas advokat dalam praktik penanganan perkara di Sulawesi Selatan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (applied law research). Hasil penelitian bahwa hak imunitas advokat penting untuk melindungi kebebasan advokat dalam menjalankan tugas, namun efektivitasnya belum optimal karena kendala seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, interpretasi subjektif terhadap iktikad baik, dan lemahnya pengawasan dalam sistem multi-bar. Meskipun sebagian besar advokat menganggap hak ini efektif, hambatan yang ada menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut. Efektivitas hak imunitas advokat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang hak imunitas, yang sering menyebabkan salah tafsir terhadap tindakan advokat, serta interpretasi subjektif terhadap konsep iktikad baik yang dapat berujung pada perlakuan tidak adil.

Kata Kunci: *Hak Imunitas; Advokat; Penanganan Perkara*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of advocate immunity rights in case handling practices in South Sulawesi and what factors influence the effectiveness of advocate immunity rights in case handling practices in South Sulawesi. The type of research used in this research is normative-empirical legal research (applied law research). The research results show that advocates' immunity rights are important to protect the freedom of advocates in carrying out their duties, but their effectiveness is not yet optimal due to obstacles such as lack of understanding of law enforcement officials, subjective interpretation of good faith, and weak supervision in the multi-bar system. Although most advocates consider this right to be effective, existing barriers indicate the need for further improvement. The effectiveness of advocates' immunity rights is influenced by several factors, including a lack of understanding by law enforcement officers regarding immunity rights, which often leads to misinterpretations of advocates' actions, as well as subjective interpretations of the concept of good faith which can lead to unfair treatment.

Keywords: *Immunity Rights; Advocate; Case Handling*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana (Zai, *et, al,* 2022). Salah satunya untuk menjaga keseimbangan antara besarnya peran penegak hukum seperti polisi dan jaksa dengan keadaan tersangka/terdakwa yang lemah. Oleh karena itu, dibutuhkan advokat yang bebas, kendati dalam praktik penegakan hukum, para advokat kurang mendapatkan tempat pada perannya tersebut (Solehoddin, 2023).

Salah satu isu sentral yang mengiringi tugas seorang advokat adalah perlindungan hukum ketika melaksanakan tanggung jawab profesinya, termasuk kebebasan dari tuntutan hukum dan kebebasan untuk menjalankan kewajiban profesi mereka tanpa intervensi dari pihak luar (Tampi, Pri & Purnomoputri, 2018). Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku, advokat diberi perlindungan dalam menjalankan profesinya, seperti halnya penegak hukum lainnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah hak imunitas (Mayrachelia, & Cahyaningtyas, 2022). Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien (Ms, 2024).

Jika dikaitkan dengan hak imunitas dalam profesi advokat maka merupakan suatu prinsip yang memberikan perlindungan kepada advokat saat menjalankan tugas profesinya mencakup kebebasan dari tuntutan hukum terkait dengan pendapat atau tindakan yang dilakukan. Hak ini penting untuk memastikan bahwa advokat dapat bekerja tanpa rasa takut atau tekanan yang menghambat dalam memperjuangkan hak-hak klien mereka (Cahyani, *et, al,* 2021).

Secara umum dapat dikatakan bahwa hak imunitas muncul dari hak (*right*) dan kewajiban (*duty*) advokat dalam melakukan tugas-tugasnya, yang secara tegas menyatakan bahwa advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan. Dalam perkembangannya, melalui Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 16 UU Advokat, diperluas ruang lingkup keberlakukan hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata mapun pidana dalam menjankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Maksud dari kata bebas dalam hal ini adalah tanpa adanya tekanan, ancaman, hambatan, tanpa adanya rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat (Arif, 2018).

Seperti yang telah diuraikan di atas, secara normatif hak imunitas advokat seharusnya memberikan perlindungan penuh bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya, terutama dalam konteks memberikan nasihat hukum kepada klien dan mendampingi atau mewakili klien mereka di pengadilan. Namun, pelaksanaan hak imunitas advokat sering kali terkendala apalagi ketika melakukan tindakan hukum di luar pengadilan dalam rangka membela, mempertahankan, dan melindungi hak klien. Di Indonesia, implementasi mengenai hak imunitas advokat merupakan isu yang tidak selalu sederhana. Beberapa advokat masih menghadapi

ancaman hukum atau intimidasi ketika melaksanakan tugas profesinya. Ada kasus dimana advokat dilaporkan ke polisi oleh pihak lawan atau bahkan klien mereka sendiri karena tindakan yang sebenarnya merupakan bagian dari tugas profesi advokat. Contohnya, dalam kasus penggusuran oleh PT. London Sumatera (Lonsum) di Bulukumba, beberapa advokat yang mendampingi petani lokal dalam proses hukum ditangkap dan dituduh melakukan provokasi. Kemudian H. Jamaluddin AS, S.H., seorang advokat senior, ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Sulsel. H. Jamaluddin AS, S.H., dituduh melakukan penipuan dan penggelapan biaya penanganan perkara saat mendampingi kliennya dalam kasus perceraian. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun hak imunitas secara teori melindungi advokat dalam menjalankan tugasnya profesinya, kenyataannya mereka masih bisa terjerat dalam masalah hukum. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak imunitas advokat belum sepenuhnya efektif.

Salah satu aspek utama dari efektifnya hak imunitas advokat adalah bagaimana memberikan perlindungan dari tuntutan hukum yang bisa saja timbul akibat pernyataan atau tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas profesi seorang advokat. Di satu sisi, advokat membutuhkan suatu proteksi lewat imunitas untuk dapat mengambil tindakan hukum tepat kepada klien tanpa takut dihukum atau diintimidasi. Untuk mencapai efektivitas penuh dari hak imunitas ini, diperlukan upaya yang lebih sistematis. Salah satunya adalah meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, mengenai pentingnya hak imunitas advokat dan batas-batas pelaksanaannya. Selain itu, organisasi advokat juga perlu aktif dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anggotanya yang menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas profesinya.

Ada beberapa catatan khusus terkait hak imunitas ini. *Pertama,* hak imunitas advokat bukanlah sesuatu yang baru. Konsep pengaturannya telah ada setelah PBB mengeluarkan resolusi yang kemudian diadoptir oleh *International Bar Association* (IBA) di New York, September 1990 berupa standar IBA untuk kemandirian dari profesi hukum, yang menyebutkan "kebebasan profesi advokat dan hak asasi manusia perlu dilindungi". Dalam bagian "Hak-Hak dan Tugas Advokat" butir 8 disebutkan: "Seorang advokat tidak boleh dihukum atau diancam hukuman, baik itu hukum pidana, perdata, administratif, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lain dalam pekerjaan membela dan memberikan nasihat kepada klien dan kepentingan klien secara sah." Kemudian butir 7 dari standar IBA tentang Profesi Hukum, menyatakan: "Seorang advokat tidak boleh disamakan atau diidentifikasikan sama dengan klien atau perbuatan yang menjadi tujuan klien, sekalipun perbuatan itu populer atau tidak populer". Ketentuan tersebut telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Advokat. Pasal 14 mengatur tentang kebebasan mengeluarkan pendapat dan Pasal 15 mengatur tentang jaminan kebebasan menjalankan tugas profesi serta Pasal 16 lebih spesifik mengatur tentang hak imunitas. *Kedua,* hak imunitas advokat telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang memperluas cakupan hak imunitas advokat bukan hanya di dalam ruang sidang pengadilan tetapi juga di luar ruang sidang pengadilan saat menjalankan profesinya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-

XXI/2023. Ini menandakan Mahkamah Konstitusi memberikan pengakuan atas peran profesi advokat dalam menyediakan akses yang adil dan layanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum bagi advokat ketika menjalankan profesinya. *Ketiga,* meskipun hak imunitas telah melekat pada profesi advokasi, sering kali masih ada advokat terjerat permasalahan saat menjalankan profesinya, baik itu bersifat etik, pidana, maupun perdata.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif dan kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Makassar, tepatnya di 2 (dua) kantor organisasi advokat, antara lain: Kantor DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Makassar, Jl. Komp. Griya Permata Mappaodang Blok E No. 1, Jongaya, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90131 dan Kantor DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Makassar, Jl. Bonerate No. 6 c, Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90173.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Hak Imunitas Advokat Dalam Praktik Penanganan Perkara di Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Selatan

Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak masyarakat/klien dan penegakan hukum. Sebagai bagian dari penegak hukum yang independen, advokat dilindungi oleh hak imunitas agar terbebas dari tuntutan hukum saat menjalankan tugas profesinya. Hak ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ketika melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (Saepudin, 2024). Hak imunitas ini penting untuk memungkinkan advokat membela hak-hak klien secara bebas dan objektif tanpa ancaman atau tekanan dari pihak luar, serta untuk menegakkan prinsip *due process of law*, yang menjamin pendampingan hukum yang profesional dan tidak terpengaruh oleh intervensi luar (Nurhidayah, 2023).

Hak imunitas ini juga menjamin kebebasan dan independensi advokat dalam menjalankan peran vitalnya dalam sistem peradilan, yakni menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Kebebasan ini penting mengingat advokat sering menangani perkara sensitif dan kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan (Wijaya, Calvin & Pratiwi, 2019). Dengan imunitas, advokat dapat berperan sebagai penyeimbang kekuasaan dalam sistem peradilan tanpa tekanan dari pihak yang mungkin merasa terganggu oleh peran advokat dalam kasus tertentu (Wibowo, 2024).

Selain itu, hak imunitas advokat menjadi elemen penting dalam prinsip *fair trial* atau peradilan yang adil, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelaan yang berkualitas tanpa campur tangan dari

pihak lain. Imunitas ini memungkinkan advokat menyampaikan argumen, bukti, dan pembelaan yang kuat demi melindungi hak-hak klien mereka (Sitorus, 2023).

Hak ini juga mencerminkan pentingnya peran advokat dalam mewujudkan *due process of law*, sebagai landasan integritas peradilan yang tidak hanya melindungi advokat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan (Putri, 2024). Namun, dalam praktik penanganan perkara di Indonesia, hak imunitas advokat sering kali belum berjalan secara efektif. Advokat masih kerap mengalami tekanan, intimidasi, bahkan ancaman pidana dan perdata ketika menjalankan tugasnya. Kasus-kasus di mana advokat diinterogasi, dituntut, atau bahkan ditahan terkait dengan pernyataan atau tindakannya dalam konteks pembelaan terhadap klien masih sering terjadi. Kondisi ini menunjukkan adanya kendala dalam implementasi hak imunitas advokat di lapangan, yang pada akhirnya berdampak pada pelaksanaan peran advokat sebagai penegak hukum yang independen dan adil.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur mengenai hak imunitas advokat telah melalui perjalanan panjang dan beberapa kali menjadi objek uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya di dalam sidang pengadilan (Nasir, 2021). Namun, frasa tersebut terbatas pada pelaksanaan tugas di dalam persidangan saja, yang dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MKRI Nomor 26/PUU-XI/2013 telah menguji pasal 16. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan lebih luas, yaitu mencakup pelaksanaan tugas advokat di dalam maupun di luar persidangan, alasannya:

1. Prinsip Kebebasan Profesi Advokat. Advokat berperan penting dalam penegakan hukum, khususnya untuk memberikan pembelaan yang optimal bagi klien. Jika perlindungan hukum hanya diberikan dalam ruang lingkup persidangan, advokat dapat menghadapi ancaman hukum saat menjalankan tugas profesi di luar persidangan, seperti memberikan pendapat hukum, konsultasi, atau penyusunan dokumen.
2. Hak atas Perlindungan Hukum. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pembatasan perlindungan bagi advokat bertentangan dengan prinsip ini karena mengabaikan konteks luas tugas advokat.
3. Prinsip Iktikad Baik. Advokat menjalankan tugasnya dengan iktikad baik untuk kepentingan klien. Prinsip ini menjadi dasar pembatasan perlindungan hukum agar tidak disalahgunakan.

Mahkamah Konstitusi, melalui putusannya, memberikan tafsir konstitusional bahwa Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai lebih luas, yakni "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan*". Artinya, perlindungan hukum bagi advokat tidak terbatas pada tindakan di ruang sidang,

tetapi juga mencakup semua aktivitas profesi yang terkait dengan pembelaan klien, selama dilakukan dengan iktikad baik. Putusan ini mempertegas peran advokat sebagai penegak hukum yang independen dan memberikan perlindungan konstitusional sesuai amanat UUD 1945. Tafsir ini memastikan bahwa advokat dapat menjalankan tugasnya tanpa takut ancaman hukum yang tidak berdasar, asalkan mereka bertindak dalam koridor hukum dan dengan iktikad baik.

Meski begitu, frasa "iktikad baik" dalam Pasal 16 masih menjadi perdebatan. Penjelasan mengenai perdebatan frasa "iktikad baik" dalam Pasal 16, khususnya terkait imunitas advokat, berakar pada sifat frasa tersebut yang dinilai subjektif dan ketiadaan "batu uji". "Iktikad baik" merupakan konsep yang bergantung pada penilaian terhadap niat atau motif seseorang dalam bertindak, sehingga sering kali menjadi interpretasi yang berbeda-beda di berbagai kasus. Frasa ini tidak memiliki kriteria yang jelas atau parameter konkret yang dapat dijadikan standar. Akibatnya, penilaian tentang apakah seorang advokat bertindak dengan iktikad baik sangat bergantung pada interpretasi hakim atau pihak berwenang dalam kasus tertentu. Frasa ini membuka kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan posisi advokat dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, jika seorang advokat dituduh tidak bertindak dengan "iktikad baik," hal ini dapat menjadi alasan untuk menggugurkan imunitas yang seharusnya melindunginya. Frasa ini sering dipandang sebagai celah hukum yang melemahkan tujuan Pasal 16 untuk memberikan perlindungan penuh kepada advokat selama menjalankan profesinya. Akibatnya, advokat tetap rentan terhadap tuntutan hukum atau tekanan dalam melaksanakan tugasnya, meskipun telah bertindak dalam kerangka profesional. Dengan adanya perdebatan ini, beberapa pihak mengusulkan perlunya definisi atau pedoman yang lebih jelas mengenai "iktikad baik" untuk memastikan penerapannya dapat lebih objektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi advokat.

Sejalan dengan perkembangannya, Pasal 16 kembali lagi diuji di MK dalam perkara Nomor 108/PUU-XXI/2023. MK dalam uraian pertimbangannya menegaskan bahwa inti dari permohonan pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berkaitan dengan dua aspek utama:

1. Pengertian "iktikad baik";
2. Cakupan perlindungan advokat baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa isu-isu yang diajukan dalam perkara Nomor 108/PUU-XXI/2023 telah dipertimbangkan secara mendalam dalam putusan sebelumnya, yaitu:

1. Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013:
   MK menafsirkan bahwa perlindungan terhadap advokat yang menjalankan tugas profesinya harus diberikan tidak hanya di dalam sidang, tetapi juga di luar sidang pengadilan. Namun, perlindungan ini dibatasi dengan adanya unsur "iktikad baik" untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak disalahgunakan oleh advokat.
2. Putusan MK Nomor 52/PUU-XVI/2018:
   Putusan ini mempertegas kembali tafsir MK sebelumnya bahwa advokat yang bertindak dalam koridor "iktikad baik" dalam menjalankan tugasnya, baik di dalam maupun di luar sidang, berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Karena kedua putusan ini sudah secara substantif mengakomodasi permohonan serupa, pertimbangan hukum dalam perkara ini dianggap sama (*mutatis mutandis*) dan berlaku untuk putusan *a quo*. Selain itu, MK menilai bahwa penjelasan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak melanggar prinsip-prinsip yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya:

1. Pasal 24 ayat (1): Menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka;
2. Pasal 27 ayat (1): Menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;
3. Pasal 28D ayat (1): Menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
4. Pasal 28E ayat (3): Menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Dalam putusan MK, norma dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak mengurangi atau melanggar hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam pasal-pasal di atas. MK menegaskan bahwa penjelasan Pasal 16 UU Advokat sudah sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dengan adanya tafsir yang diberikan melalui Putusan MK sebelumnya, norma tersebut sudah mencakup perlindungan advokat selama menjalankan tugas profesi dengan iktikad baik, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Selain itu, hak imunitas advokat tidak hanya terkait pembelaan klien, tetapi harus didasarkan pada iktikad baik dengan mematuhi kode etik dan hukum. Jika iktikad baik tidak terpenuhi, imunitas tersebut otomatis gugur. Berdasarkan Pasal 26 UU Nomor 18 Tahun 2003, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) berwenang mengawasi dan menilai pelanggaran kode etik, tetapi penilaian iktikad baik terkait dugaan pelanggaran hukum menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Terkait dengan norma yang terkandung dalam Pasal 16 UU Advokat, beliau menyampaikan pandangan mengenai perlunya revisi pada aspek kode etik advokat, bukan pada Pasal 16 UU Advokat itu sendiri. Menurutnya, norma kode etik yang diatur oleh masing-masing organisasi advokat saat ini berbeda-beda, sehingga perlu adanya keselarasan yang lebih baik. Dalam kerangka regulasi, Pasal 16 sudah memadai, namun perlu diikat dengan konsep iktikad baik. Istilah iktikad baik ini sendiri memiliki latar belakang yang kuat dalam perdebatan legislatif, seperti yang terlihat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di DPR. Dengan demikian, parameter pelaksanaan profesi advokat seharusnya berdasarkan kode etik yang disusun dan dijabarkan dalam undang-undang, di mana iktikad baik menjadi acuan utama.

Secara keseluruhan, beliau menyimpulkan bahwa meskipun pelanggaran hukum selalu berarti pelanggaran etika, pelanggaran etika tidak selalu berarti pelanggaran hukum. Etika memiliki ruang lingkup tersendiri yang tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan norma hukum. Pandangan ini menyoroti pentingnya kedudukan kode etik dalam menjaga integritas profesi advokat, sekaligus sebagai dasar untuk menilai tindakan advokat, termasuk ketika terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya.

Hasil wawancara dengan Jamil Misbach sebagai advokat dan Ketua DPC Peradi Makassar memberikan perspektif mendalam mengenai hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya, terutama dalam konteks pemahaman dan penghormatan

oleh lembaga penegak hukum lainnya. Menurut beliau, hak imunitas advokat adalah modal utama yang memberikan perlindungan selama advokat bertindak dalam koridor iktikad baik. Iktikad baik ini mencakup aspek moral, etika, dan ketaatan terhadap aturan hukum. Namun, beliau menyoroti adanya kesalahpahaman yang meluas di antara penegak hukum, yang sering kali memandang advokat sebagai penegak hukum "kelas dua." Sikap ini mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap independensi profesi advokat meskipun hak imunitas tersebut telah dijamin secara hukum melalui undang-undang.

Dalam praktiknya, salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, mengenai UU Advokat dan hak imunitas advokat. Advokat sering kali disalahartikan melakukan kejahatan ketika menjalankan tugasnya, tanpa mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi atau taktik dalam menangani perkara. Pengenalan iktikad baik memerlukan pendekatan yang nyata dan kontekstual agar tidak mudah disalahartikan.

Masalah yang timbul akibat banyaknya organisasi advokat saat ini. Dalam sistem multi-bar, seorang advokat yang dikenai sanksi oleh satu organisasi dapat dengan mudah berpindah ke organisasi lain, sehingga mekanisme pengawasan menjadi lemah. Sebaliknya, dalam sistem single-bar, pengawasan dan penegakan kode etik akan lebih efektif karena semua advokat tunduk pada aturan yang sama. Hal ini menunjukkan pentingnya konsistensi dan koordinasi dalam pengaturan profesi advokat untuk memastikan penegakan kode etik berjalan dengan baik (Ghozali & Fahrazi, 2020).

Terkait regulasi, beliau menyatakan bahwa peraturan yang ada sudah cukup baik. Namun, masalah utama terletak pada tingkat ketaatan terhadap undang-undang yang masih perlu ditingkatkan. Mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik seharusnya dilakukan oleh organisasi advokat, mirip dengan mekanisme internal di kepolisian melalui Propam atau Irwasda.

Sebagai rekomendasi, beliau menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif kepada lembaga penegak hukum lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap profesi advokat. Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat penghargaan terhadap posisi advokat sebagai bagian dari catur wangsa penegak hukum, sehingga terjalin hubungan kerja yang saling menghormati dan mendukung dalam kerangka hukum yang adil.

Hasil wawancara dengan Hasman Usman sebagai advokat memperkaya pemahaman terkait penerapan iktikad baik dalam Pasal 16 UU Advokat, yang dinilai bersifat subjektif. Menurutnya, penafsiran atas iktikad baik ini memungkinkan aparat penegak hukum menilai secara subjektif apakah seorang advokat bertindak dengan iktikad baik atau tidak. Beliau berpendapat bahwa norma ini, meskipun mencakup aspek iktikad baik, pada akhirnya akan bergantung pada bukti atau fakta yang dihadirkan. Jika seorang advokat terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka status sebagai advokat tidak memberikan kekebalan terhadap hukum. Dengan kata lain, advokat tetap dapat diproses hukum bila memang terbukti melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada perlindungan mutlak.

Beliau juga menyoroti pentingnya peran Dewan Etik dalam menilai dugaan pelanggaran oleh advokat sebelum perkara tersebut ditangani oleh aparat penegak

hukum. Menurutnya, mekanisme ini harusnya dilakukan melalui organisasi advokat terlebih dahulu, seperti Peradi yang memiliki kode etik khusus sebagai tolok ukur. Dalam pandangannya, iktikad baik seharusnya dinilai dalam lingkup etika oleh lembaga organisasi advokat, bukan oleh aparat penegak hukum. Alasannya adalah iktikad baik merupakan konsep filosofis yang tidak dapat sepenuhnya diukur dengan norma hukum positif, sehingga penilaian oleh penegak hukum cenderung subjektif dan mungkin kurang akurat dalam menilai niat baik advokat.

Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik, proses penilaiannya idealnya dilakukan melalui organisasi advokat, seperti DPC (Dewan Pimpinan Cabang) atau dewan kode etik. Hal ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dan menghindari subjektivitas aparat hukum dalam menilai apakah advokat telah bertindak sesuai atau melanggar kode etik profesi. Menurutnya, penilaian terhadap "iktikad baik" harus dilakukan oleh dewan kode etik yang berkompeten, bukan oleh aparat penegak hukum.

Terkait implementasi mekanisme ini, beliau menyatakan bahwa Peradi sendiri telah memiliki organ yang bertugas menangani persoalan etika advokat, seperti Pembelaan Profesi Advokat di DPC Makassar. Struktur ini sudah berjalan sesuai fungsi, dengan tugas utama untuk menilai dugaan pelanggaran advokat berdasarkan kode etik. Hal ini menunjukkan bahwa Peradi telah memiliki mekanisme dan struktur organisasi yang mendukung penegakan kode etik dalam profesi advokat, termasuk untuk kasus-kasus di mana iktikad baik advokat dipertanyakan.

Secara keseluruhan, wawancara ini menyoroti bahwa kendati advokat memiliki hak imunitas, penegakan hak tersebut tetap memerlukan kehati-hatian dalam interpretasi terhadap iktikad baik. Pasal 16 UU Advokat berfungsi untuk menjaga hak imunitas advokat, namun pelaksanaannya membutuhkan penilaian objektif yang idealnya dilakukan oleh Dewan Etik, sehingga hak dan kewajiban advokat dapat berjalan seimbang dalam koridor etika dan hukum yang berlaku.

Peneliti melakukan kuesioner kepada advokat untuk memperoleh pendapat terkait hak imunitas advokat ini. Kuesioner ini melibatkan 22 responden. Kuesioner yang diberikan mencakup aspek persepsi tentang efektivitas hak imunitas advokat dan hambatan yang dihadapi.

Diagram 1

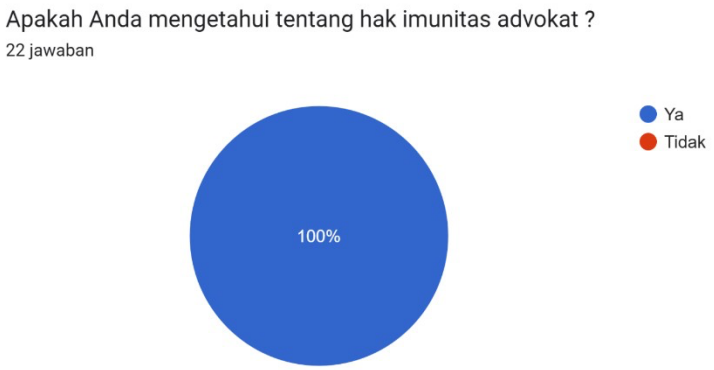

Diagram 2

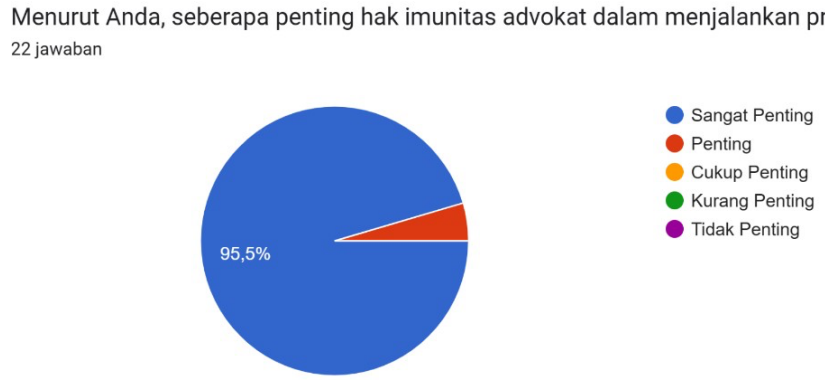

Berdasarkan hasil analisis diagram kuesioner 1 dan 2, seluruh responden menyatakan mengetahui tentang hak imunitas advokat dan 95,5% berpendapat hak imunitas advokat sangatlah penting. Ini menunjukkan kesadaran yang tinggi di kalangan advokat terhadap pentingnya hak imunitas dalam praktik hukum. Pengetahuan yang merata ini menjadi modal penting untuk memastikan advokat memahami dan memanfaatkan hak tersebut dalam menjalankan tugas profesionya.

Diagram 3

Diagram 4

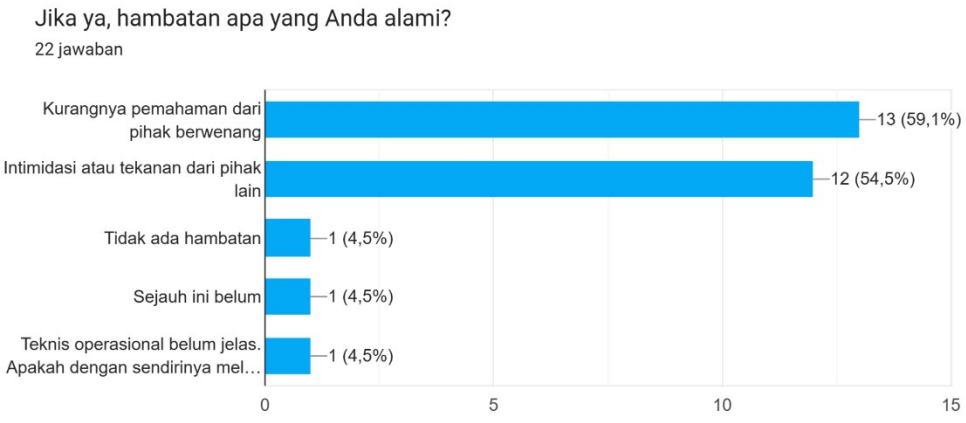

Namun, pengetahuan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pelaksanaan yang maksimal, sebagaimana ditunjukkan oleh diagram kuesioner 3. Adapun hambatan yang paling sering disebutkan dalam diagram kuesioner 4 adalah kurangnya

pemahaman dari pihak berwenang. Selain itu hambatan yang diidentifikasi dalam kuesioner ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa advokat sering menghadapi tekanan institusional saat menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penegak hukum terkait pemahaman hak imunitas sangat dibutuhkan.

Diagram 5

Sebagian besar responden menilai bahwa hak imunitas advokat sangat efektif atau cukup efektif, sebagaimana ditunjukkan dalam diagram kuesioner 5. Namun, ada beberapa yang menilai hak ini masih kurang efektif dalam melindungi mereka. Meskipun hak imunitas dinilai efektif, persepsi "kurang efektif" mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasi hak ini, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaannya di lapangan. Hal ini mendorong upaya kebutuhan perbaikan regulasi.

Diagram 6

Diagram 7

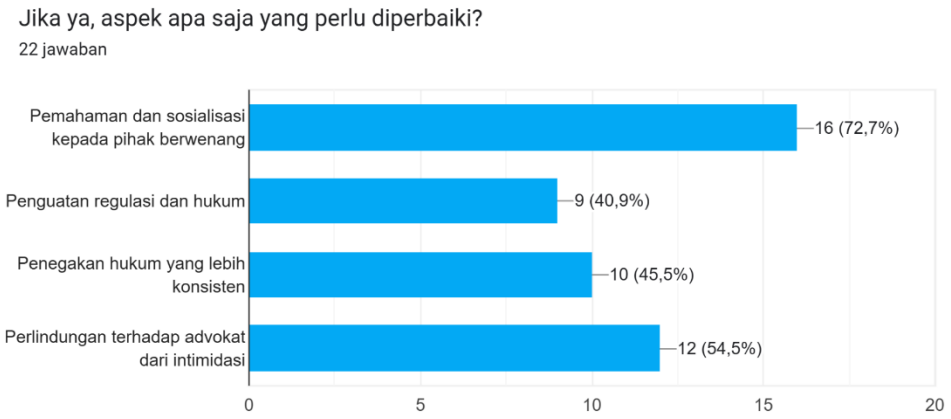

Dalam diagram kuesioner 6 dan 7, mayoritas responden menyatakan setuju bahwa regulasi hak imunitas perlu diperbaiki. Aspek yang perlu ditingkatkan meliputi:

1. Penguatan regulasi dan hukum.
2. Penegakan hukum yang lebih konsisten.
3. Perlindungan terhadap advokat dari intimidasi.
4. Peningkatan pemahaman dan sosialisasi kepada pihak berwenang.

Perbaikan regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan hak imunitas dapat melindungi advokat secara optimal. Sosialisasi kepada aparat penegak hukum juga penting untuk menciptakan pemahaman yang seragam.

Peneliti juga melakukan kuesioner kepada masyarakat yang pernah menggunakan jasa advokat untuk memperoleh pendapat terkait hak imunitas advokat ini. Kuesioner ini melibatkan 21 responden. Kuesioner yang diberikan untuk memahami bagaimana masyarakat melihat penerapan hak imunitas advokat dan sejauh mana hak tersebut berdampak pada proses penanganan perkara hukum.

Diagram 8

Diagram 9

Berdasarkan diagram kuesioner 8 dan 9, sebagian besar responden menyatakan pernah menggunakan jasa advokat, terutama untuk kasus pidana dan perdata. Beberapa juga menyebutkan kasus tata usaha negara. Kasus pidana dan perdata mendominasi kebutuhan masyarakat akan jasa advokat, menunjukkan bahwa advokat mempunyai peran utama dalam penyelesaian sengketa hukum di kedua bidang tersebut.

Diagram 10

Diagram 11

Berdasarkan diagram kuesioner 10 dan 11, sebagian besar responden mengetahui bahwa advokat memiliki hak imunitas dan mayoritas responden menganggap hak

imunitas sangat penting untuk memastikan advokat dapat menjalankan tugasnya dengan bebas. Kesadaran akan pentingnya hak imunitas cukup tinggi di kalangan masyarakat yang menggunakan jasa advokat, mencerminkan harapan agar advokat dapat bekerja tanpa tekanan atau intervensi.

Diagram 12

Diagram 13

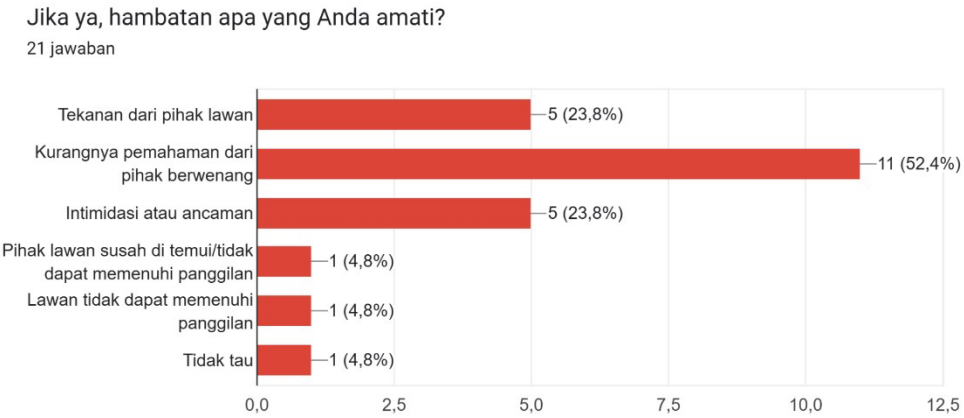

Namun, terdapat beberapa hambatan utama yang dihadapi advokat, sebagaimana tercantum dalam diagram kuesioner 12 dan 13, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum.
2. Intimidasi atau ancaman.

Hambatan-hambatan ini tidak hanya menyulitkan advokat dalam menjalankan tugas, tetapi juga berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diterima.

Diagram 14

Diagram 15

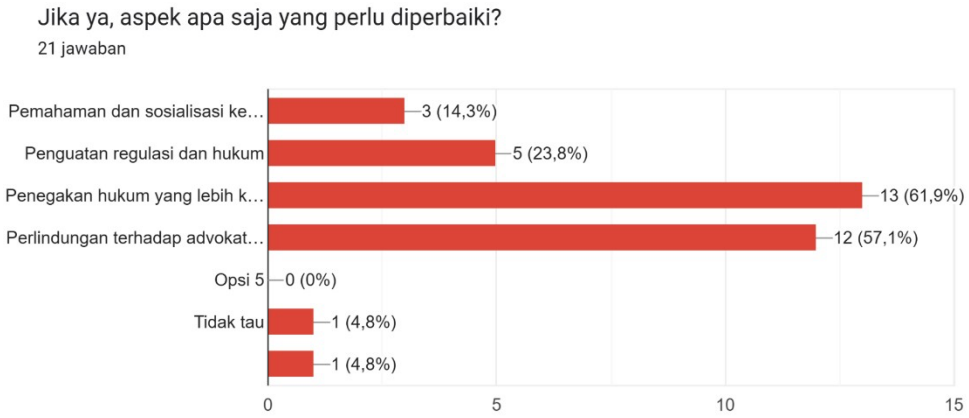

Dalam diagram kuesioner 14 dan 15, sebagian besar responden menyarankan perlunya perbaikan regulasi, dengan fokus pada:

1. Penguatan regulasi dan hukum.
2. Penegakan hukum yang lebih konsisten.
3. Perlidungan terhadap advokat dari intimidasi.

Usulan-usulan tersebut mencerminkan kebutuhan akan perlindungan yang lebih baik bagi advokat dan kepastian hukum yang mendukung hak-hak mereka. Selain itu, responden juga memberikan beberapa rekomendasi, antara lain:

1. Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terkait hak imunitas advokat.
2. Peningkatan kapasitas advokat dalam mendampingi klien.
3. Edukasi masyarakat mengenai peran dan hak advokat.

Rekomendasi ini menunjukkan perlunya pendekatan multidimensi yang melibatkan advokat, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas implementasi hak imunitas advokat.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hak Imunitas Advokat Dalam Praktik Penanganan Perkara di Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Selatan

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, hak imunitas advokat merupakan hak fundamental yang bertujuan untuk melindungi kebebasan advokat dalam

menjalankan tugasnya. Namun, efektivitas dari hak ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh berbagai faktor yang membentuk lingkungan kerja advokat di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi efektivitas hak imunitas advokat, yaitu:

1. Pemahaman Aparat Penegak Hukum yang Kurang

Jamil Misbach, menyoroti bahwa banyak aparat penegak hukum belum memahami secara utuh hak imunitas advokat. Hal ini diperkuat oleh hasil kuesioner, di mana mayoritas advokat mengidentifikasi kurangnya pemahaman pihak berwenang sebagai hambatan utama dalam menjalankan profesinya. Aparat sering salah menafsirkan tindakan advokat sebagai pelanggaran hukum, padahal advokat hanya menjalankan tugasnya berdasarkan hak imunitas yang diatur oleh UU Advokat.

2. Interpretasi Subjektif terhadap Iktikad Baik

Wawancara dengan Hasman Usman, menunjukkan bahwa iktikad baik sebagai syarat utama perlindungan hak imunitas sering kali diinterpretasikan secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Subjektivitas ini membuka celah terjadinya perlakuan yang tidak adil terhadap advokat, terutama ketika aparat hukum tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep iktikad baik yang bersifat filosofis dan etis.

3. Sistem Multi-Bar dalam Organisasi Advokat

Sistem multi-bar, seperti yang dijelaskan oleh Jamil Misbach, memungkinkan advokat berpindah organisasi jika menghadapi sanksi di satu organisasi. Hal ini melemahkan mekanisme pengawasan kode etik dan menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap advokat. Sebaliknya, sistem single-bar dinilai lebih efektif dalam mengawasi dan menegakkan kode etik.

4. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi

Kedua narasumber, Jamil Misbach dan Hasman Usman, menekankan pentingnya sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan advokat mengenai hak imunitas. Edukasi yang kurang menyebabkan miskomunikasi dan persepsi negatif terhadap advokat. Wawancara dan kuesioner sama-sama menyebutkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman aparat terhadap UU Advokat agar hubungan kerja sama antar-penegak hukum menjadi lebih harmonis.

5. Perlunya Revisi Kode Etik

Irwan Muin, menekankan perlunya harmonisasi kode etik di antara organisasi advokat. Saat ini, perbedaan kode etik antarorganisasi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pengawasan dan penerapan norma etika. Beliau juga menggarisbawahi pentingnya menilai iktikad baik berdasarkan etika, bukan semata-mata norma hukum positif.

KESIMPULAN

1. Hak imunitas advokat penting untuk melindungi kebebasan advokat dalam menjalankan tugas, namun efektivitasnya belum optimal karena kendala seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, interpretasi subjektif terhadap

iktikad baik, dan lemahnya pengawasan dalam sistem multi-bar. Meskipun sebagian besar advokat menganggap hak ini efektif, hambatan yang ada menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut.

2. Efektivitas hak imunitas advokat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang hak imunitas, yang sering menyebabkan salah tafsir terhadap tindakan advokat, serta interpretasi subjektif terhadap konsep iktikad baik yang dapat berujung pada perlakuan tidak adil. Selain itu, sistem multi-bar yang memungkinkan advokat pindah organisasi setelah dikenai sanksi juga melemahkan pengawasan terhadap advokat.

SARAN

1. Diperlukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum mengenai hak imunitas advokat dan konsep iktikad baik. Langkah ini penting untuk mencegah salah tafsir terhadap tindakan advokat dan menciptakan kerja sama yang harmonis antar-penegak hukum.
2. Organisasi advokat perlu mengharmonisasi kode etik untuk menciptakan konsistensi dalam pengawasan dan penegakan norma etika. Revisi kode etik sebaiknya dilakukan dengan melibatkan seluruh organisasi advokat agar dapat menjadi pedoman universal bagi seluruh advokat.
3. Sistem multi-bar yang memungkinkan advokat berpindah organisasi perlu dievaluasi. Sistem single-bar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan kode etik.
4. Regulasi terkait hak imunitas advokat perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan yang lebih jelas dan efektif.
5. Edukasi kepada masyarakat mengenai peran, fungsi, dan hak advokat sangat penting. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap advokat serta mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap hak imunitas advokat.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, K. (2018). Perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, *5*(1), 23-42.

Cahyani, F., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, *4*(1), 146-160.

Ghozali, I., & Fahrazi, M. (2020). Transformasi Organisasi Advokat Indonesia Dari Single Bar Menjadi Multi Bar (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PPU-VII/2009 Dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK. 01/IX/2015). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(1), 72-82.

Mayrachelia, D. S., & Cahyaningtyas, I. (2022). Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(1), 121-132.

Ms, R. Y. U. (2024). Hak imunitas advokat berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Ensiklopedia of Journal*, *6*(3), 212-219.

Nasir, M. (2021). Analisis Hukum Terhadap Kriminalisasi Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Yang Termuat Dalam Pasal 16 Undang Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Nobel Management Review*, *2*(4), 523-531.

Nurhidayah, A. (2023). Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi Hukum. *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum*, *2*(1), 77-89.

Putri, R. S. D. (2024). Analisis Transparasi Proses Penyidikan dan Efektivitas Penyelesaian Perkara dalam Konteks Perlindungan Hak Tersangka di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, *6*(5), 21-30.

Saepudin, A. (2024). Kajian terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Milthree Law Journal*, *1*(1), 1-29.

Sitorus, N. (2023). Analisis Pengaturan Kewenangan Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, *3*(2), 199-213.

Solehoddin, S. H. (2023). *Kewenangan Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum: Urgensi dan Problematika*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.

Tampi, M. M., Pri, J., & Purnomoputri, P. (2018). Hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi. *Law Review*, *18*(1), 90-110.

Wibowo, A. (2024). Etika Profesi Hukum. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-149.

Wijaya, C., Calvin, J., & Pratiwi, M. G. (2019). Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan. *RESAM Jurnal Hukum*, *5*(1), 40-56.

Zai, A., Buulolo, F. D. J., Taufiqurrahman, M., & Marbun, J. (2022). Perlindungan Terhadap Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Retentum*, *4*(2), 278-288.